



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAN FERNANDO PAMUNGKAS als NANDO bin AMRI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /16 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muhajirin 4A No. 27 Rt 003/001 No 6 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : VALENCIA HAMKA RAHMADAN als VALEN bin AMREN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Salak No 50 Rt 1 Rw 1 Kel Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bgl. tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAN FERNANDO PAMUNGKAS ALS NANDO BIN AMRI dan Terdakwa II VALENCIA HAMKA RAHMADAN ALS VALEN BIN AMREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pecurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Dan ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dan putih BD- 6198-HD

Dikembalikan kepada Terdakwa II

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dan biru
- 1 (satu) set alat pemanah
- 1 (satu) unit Alat semprot racun rumput merek solo
- 5 (lima) kg beras
- 1 (satu) unit Megic com warna hitam dan putih
- 1 (satu) unit HP Mek XIOAMI warna Gold
- 1 (satu) unit Power Bank Merk MI warna silver
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) buah Hedset warna hitam
- 2 (dua) buah Carger Hp Warna Putih
- 1 (satu) buah Staples warna biru
- 1 (satu) Kotak isi staples
- 2 (dua) buah pena

(Dikembalikan Kepada Saksi Korban RAYMON AL FARZA SURENDRA BIN FAHMI EFENDI MULYADI);

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang lebih ringan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SAN FERNANDO PAMUNGKAS ALS NANDO BIN AMRI bersama dengan Terdakwa II VALENCIA HAMKA RAHMADAN ALS VALEN BIN AMREN, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekira Jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Yayasan Generasi Rabani Jl Merapi Raya No.35 Rt.06/02 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih Nopol BD 6198 HD melewati depan Kantor Yayasan Generasi Rabani, karena dalam keadaan kosong dan sekitaran sepi timbul niat Para Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Yayasan Generasi Rabani, kemudian Para Terdakwa berhenti dan parkir sepeda motor tidak jauh dari Kantor tersebut kemudian Para Terdakwa mendekati Kantor tersebut dan Terdakwa II langsung mendorong pintu tersebut dengan cara mendorong bahu kiri Terdakwa II berkali kali sehingga kunci pintu rusak , setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa I masuk terlebih dahulu sedangkan Terdakwa II masih di depan pintu menjaga situasi, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas rangsel, 5 (lima) kg beras, 1 (satu) buah Megic com , 1 (satu) unit HP Mek XIOAMI warna Gold , 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Power Bank Merk Xiomi, 1 (satu) buah Hedset warna hitam, 2 (dua) buah Carger Hp Warna Putih , 1 (satu) buah Staples warna biru dan 1 (satu) Kotak isi staples, selanjutnya Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar, lalu Terdakwa II beragantian masuk ke dalam Kantor dan mengambil barang barang berupa 1 (satu) buah semprotan racun rumput dan 1 (satu) set alat panah, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Kantor

Halaman 4 dari 21Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Yayasan Generasi Rabani. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa jual melalui akun Facebook.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Yayasan Generasi Rabani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raymon Al Farza Surendra bin Fahmi Efendi Mulyadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 12.30 WIB di Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06 RW 02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Kantor Yayasan Generasi Rabani) saksi dan teman saksi yang bernama Dedi saputra telah mengalami kehilangan barang;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan:
 1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah KTP an. Raymon Al Farza Surendra;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Raymon Al Farza Surendra;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar ATM BSI;
 - 1 (satu) lembar kartu sidik jari;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Raymon Al Farza Surendra;
 - 6 (enam) lembar bukti pembayaran UKT;
 - 1 (satu) buah headset warna hitam;
 2. 1 (satu) unit power bank merk Xiaomi;
 3. 1 (satu) buah kotak jam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



4. 1 (satu) buah charger hp warna putih;
- Bahwa saksi Dedi Saputra mengalami kehilangan:
 - 1 (satu) unit alat semprot racun rumput merk Solo;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
 - 1 (satu) set alat panah;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 5 (lima) kilo gram beras;
 - 1 (satu) buah staples warna biru;
 - 1 (satu) kotak isi staples;
 - Bahwa barang-barang tersebut diletakkan di ruangan kantor diatas meja dekat tempat tidur dengan barang milik teman saksi diletakkan di ruang belakang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa masuk ke dalam kantor;
 - Bahwa yang pertama sekali mengetahui adalah saksi Dedi Saputra ketika datang ke kantor kemudian melihat pintu belakang sudah rusak, setelah masuk ke dalam kantor dan mengecek ternyata ada barang-barang yang hilang;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan saksi Raimon datang ke Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06 RW 02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Kantor Yayasan Generasi Rabani) hanya untuk meletakkan beberapa barang kemudian kami pergi meninggalkan Kantor Yayasan Genrasi Rabani;
 - Bahwa saksi Raimon pergi ke Padang Harapan untuk memotong daging kurban sedang saksi pergi ke SD Generasi Rabani yang terletak di Jalan Danau Kota Bengkulu;



- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi kembali ke Kantor Yayasan Generasi Rabani melihat pintu belakang kantor sudah rusak dan setelah masuk ke dalam kantor ternyata barang milik saksi dan saksi Raimon sudah hilang;
- Bahwa saksi Raimon mengalami kehilangan:
 5. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah KTP an. Raymon Al Farza Surendra;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Raymon Al Farza Surendra;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar ATM BSI;
 - 1 (satu) lembar kartu sidik jari;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Raymon Al Farza Surendra;
 - 6 (enam) lembar bukti pembayaran UKT;
 - 1 (satu) buah headset warna hitam;
 6. 1 (satu) unit power bank merk Xiaomi;
 7. 1 (satu) buah kotak jam;
 8. 1 (satu) buah charger hp warna putih;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan:
 - 1 (satu) unit alat semprot racun rumput merk Solo;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
 - 1 (satu) set alat panah;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 5 (lima) kilo gram beras;
 - 1 (satu) buah staples warna biru;
 - 1 (satu) kotak isi staples;
- Bahwa saksi dan saksi Raimon meminta tolong ke pemilik warung yang berada di sebelah Kantor Yayasan Generasi Rabbani untuk membuka CCTV yang mengarah ke arah jalan, dari rekaman CCTV tersebut terlihat orang yang masuk ke dalam Kantor Yayasan Generasi Rabbani;
- Bahwa setelah kejadian saksi Raimon menginap di Kantor Yayasan Generasi Rabbani dan keesokan harinya melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Raimon kemudian menghentikan sepeda motor tersebut dan menanyakan perihal kehilangan di Kantor Yayasan Generasi Rabban i namun tidak diakui oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi Raimon kemudian memanggil saksi dan meminta untuk menjaga para terdakwa sedangkan saksi Raimon pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian membawa para terdakwa dan ketika diperiksa di kantor polisi para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang yang ada di Kantor Yayasan Generasi Rabhani;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rendri Adriansyah bin Birawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh para saksi korban pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 di Kantor Yayasan Generasi Rabani yang berada di Jl. Mera pi Raya No. 35 RT 06 RW 02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah kehilangan barang-barang milik mereka;

- Bahwa saksi Raimon mengalami kehilangan:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan:

- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah KTP an. Raymon Al Farza Surendra;
- 1 (satu) buah SIM C an. Raymon Al Farza Surendra;
- 1 (satu) lembar ATM BRI;
- 1 (satu) lembar ATM BSI;
- 1 (satu) lembar kartu sidik jari;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Raymon Al Farza Surendra;
- 6 (enam) lembar bukti pembayaran UKT;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;

2. 1 (satu) unit power bank merk Xiaomi;

3. 1 (satu) buah kotak jam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



4. 1 (satu) buah charger hp warna putih;
- Bahwa saksi Dedi Saputra mengalami kehilangan:
 - 1 (satu) unit alat semprot racun rumput merk Solo;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
 - 1 (satu) set alat panah;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 5 (lima) kilo gram beras;
 - 1 (satu) buah staples warna biru;
 - 1 (satu) kotak isi staples;
 - Bahwa kerugian yang para saksi korban alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 di Kantor Yayasan Generasi Rabani yang berada di Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06 RW 02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa bersama Valencia Hamka Rahmadan telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa ketika melintas di Kantor Yayasan Generasi Rabani terdakwa bersama Valencia Hamka Rahmadan melihat kantor tersebut dalam keadaan kosong sehingga timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa membonceng terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian didepan Kantor Yayasan Generasi Rabani, terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan terdakwa Valen menuju pintu kantor Kantor Yayasan Generasi Rabani, sesampainya didepan pintu kantor terdakwa Valen langsung mendobrak pintu dengan bahu kirinya berulang kali sehingga pintu rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sedangkan terdakwa Valen menunggu di depan untuk mengawasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik para saksi korban kemudian terdakwa meletakkan barang-barang tersebut didepan pintu kemudian terdakwa Valen masuk ke dalam dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprotan racun rumput dan alat panah setelah itu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang milik korban tersebut terdakwa dan terdakwa Valen bawa ke rumah nenek terdakwa yang berada di Jl. Muhajirin;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dan sudah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tabung gas sudah terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa habiskan;
- Bahwa terdakwa Valen bersama temannya telah menjual alat penyemprot racun rumput seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah dibagi dua untuk terdakwa dan terdakwa Valen;
- Bahwa tas sandang dan dokumen penting lainnya sudah dibuang di daerah Pagar Dewa sedang barang-barang lainnya masih tersimpan di rumah nenek terdakwa yang terletak di Jl. Muhajirin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Valencia Hamka alias Valen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 di Kantor Yayasan Generasi i Rabani yang berada di Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06 RW 02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa bersama terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri telah mengam bil barang milik orang lain ;
- Bahwa ketika melintas di Kantor Yayasan Generasi Rabani, terdakwa bersama terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri melihat kantor tersebut dalam keadaan kosong sehingga timbul niat untuk menga mbil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Am ri membonceng terdakwa Valencia Hamka Ramadhan dengan mengenda rai sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian didepan Kantor Yayasan G enerasi Rabani, terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri menuju pintu kantor Kantor Yayasan Generasi Rabani, sesampainya didepan pint u kantor terdakwa langsung mendobrak pintu dengan bahu kirinya berula ng kali sehingga pintu rusak selanjutnya Terdakwa San Fernando Pamun gkas alias Nando bin Amri masuk ke dalam sedangkan terdakwa menun ggu di depan untuk mengawasi sekitar;

Halaman 10 dari 21Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri meletakkan barang-barang tersebut didepan pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam dan mengambil semprotan racun rumput dan alat panah setelah itu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan terdakwa bawa ke rumah nenek terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri yang berada di Jl. Muhajirin;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ambil terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan sudah penggunaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tabung gas sudah terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri habiskan;
- Bahwa terdakwa bersama temannya telah menjual alat penyemprot racun rumput seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah dibagi dua untuk terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan terdakwa ;
- Bahwa tas sandang dan dokumen penting lainnya sudah dibuang di daerah Pagar Dewa sedang barang-barang lainnya masih tersimpan di rumah nenek terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri yang terletak di Jl. Muhajirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 di Kantor Yayasan Generasi Rabani yang berada di Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06 RW 02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa Valencia Hamkah Ramadhan alias Valen bersama terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa ketika melintas di Kantor Yayasan Generasi Rabani terdakwa Valencia Hamkah Ramadhan alias Valen bersama terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri melihat kantor tersebut dalam keadaan kosong sehingga timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri membonceng terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian didepan Kantor Yayasan Generasi Rabani terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dan terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri menuju pintu kantor Kantor Yayasan Generasi Rabani, sesampainya didepan pintu kantor terdakwa Valencia Hamka Rahmadan langsung mendobrak pintu dengan bahu kirinya berulang kali sehingga pintu rusak selanjutnya terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri masuk ke dalam sedangkan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan menunggu di depan untuk mengawasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri meletakkan barang-barang tersebut didepan pintu kemudian terdakwa Valencia Hamka Rahmadan masuk ke dalam dan mengambil semprotan racun rumput dan alat panah setelah itu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan bawa ke rumah nenek terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri yang berada di Jl. Muhajirin;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri ambil untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tabung gas sudah terjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri;
- Bahwa terdakwa Valencia Hamka Rahmadan bersama temannya telah menjual alat penyemprot racun rumput seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah dibagi dua untuk terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan;
- Bahwa tas sandang dan dokumen penting lainnya sudah dibuang di daerah Pagar Dewa sedang barang-barang lainnya masih tersimpan di rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri yang terletak di Jl. Muhajirin;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan Valencia Hamkah Rahmadan als Valen bin Amren sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Unsur 2: mengambil sesuatu barang; ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri membonceng terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian didepan Kantor Yayasan Generasi Rabani i yang terletak di Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06/02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu karena kantor tersebut dalam sepi kemudian terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri memparkerkan sepeda motor selanjutnya terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dan terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri menuju pintu kantor Kantor Yayasan Generasi Rabani, sesampainya didepan pintu kantor terdakwa Valencia Hamka Rahmadan langsung mendobrak pintu dengan bahu k

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



irinya berulang kali sehingga pintu rusak selanjutnya Terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri masuk ke dalam sedangkan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan menunggu di depan untuk mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah KTP an. Raymon Al Farza Surendra, 1 (satu) buah SIM C an. Raymon Al Farza Surendra, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) lembar kartu sidik jari, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Raymon Al Farza Surendra, uang tunai sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar bukti pembayaran UKT, 1 (satu) buah headset warna hitam, 1 (satu) unit power bank merk Xiami, 1 (satu) buah kotak jam, 1 (satu) buah charger hp warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 5 (lima) kilo gram beras, 1 (satu) buah staples warna biru dan 1 (satu) kotak isi staples dan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan mengambil semprotan racun rumput dan alat panah setelah itu terdakwa San Fernando Pamungkas dan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan pergi meninggalkan keempat tersebut sehingga barang-barang tersebut telah beralih dalam penguasaan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah KTP an. Raymon Al Farza Surendra, 1 (satu) buah SIM C an. Raymon Al Farza Surendra, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) lembar kartu sidik jari, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Raymon Al Farza Surendra, uang tunai sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar bukti pembayaran UKT, 1 (satu) buah headset warna hitam, 1 (satu) unit power bank merk Xiami



i, 1 (satu) buah kotak jam, 1 (satu) buah charger hp warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 5 (lima) kilo gram beras, 1 (satu) buah staples warna biru dan 1 (satu) kotak isi staples adalah milik saksi Raymon Al Farza Surendra dan saksi Dedi Saputra dan bukanlah milik para terdakwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, 1 (satu) buah KTP an. Raymon Al Farza Surendra, 1 (satu) buah SIM C an. Raymon Al Farza Surendra, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) lembar kartu sidik jari, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Raymon Al Farza Surendra, uang tunai sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar bukti pembayaran UKT, 1 (satu) buah headset warna hitam, 1 (satu) unit power bank merk Xiaomi, 1 (satu) buah kotak jam, 1 (satu) buah charger hp warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 5 (lima) kilo gram beras, 1 (satu) buah staples warna biru dan 1 (satu) kotak isi staples tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Raymon Al Farza Surendra dan saksi Dedi Saputra, akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi saksi Raymon Al Farza Surendra dan saksi Dedi Saputra mengalami kerugian sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri membonceng terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian didepan Kantor Yayasan Generasi Rabani yang terletak di Jl. Merapi Raya No. 35 RT 06/02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu karena kantor tersebut dalam sepi kemudian terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri memarkirkan sepeda motor selanjutnya terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dan terdakwa Sa



n Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri menuju pintu kantor Kantor Yayasan Generasi Rabani, sesampainya didepan pintu kantor terdakwa Valencia Hamka Rahmadan langsung mendobrak pintu dengan bahu kirinya berulang kali sehingga pintu rusak selanjutnya Terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri masuk ke dalam sedangkan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan menunggu di depan untuk mengawasi sekitar, dengan demikian adanya kerja sama antara terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri dan terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu terdakwa Valencia Hamka Rahmadan dan terdakwa San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amri menuju pintu kantor Kantor Yayasan Generasi Rabani, sesampainya didepan pintu kantor terdakwa Valencia Hamka Rahmadan langsung mendobrak pintu dengan bahu kirinya berulang kali sehingga pintu rusak sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dan putih BD- 6198-HD;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dan biru;
- 1 (satu) set alat pemanah;
- 1 (satu) unit Alat semprot racun rumput merek solo;
- 5 (lima) kg beras;
- 1 (satu) unit Megic com warna hitam dan putih
- 1 (satu) unit HP Mek XIOAMI warna Gold
- 1 (satu) unit Power Bank Merk MI warna silver
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) buah Hedset warna hitam
- 2 (dua) buah Carger Hp Warna Putih
- 1 (satu) buah Staples warna biru
- 1 (satu) Kotak isi staples
- 2 (dua) buah pena

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RAYMON AL FARZA SURENDRA BIN FAHMI EFENDI MULYADI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang

Halaman 18 dari 21Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I San Fernando Pamungkas alias Nando bin Amin dan terdakwa II Valencia Hamka Rahmadan als Valen bin Amren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dan putih BD- 6198-HD;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dan biru;
- 1 (satu) set alat pemanah;
- 1 (satu) unit Alat semprot racun rumput merek solo;
- 5 (lima) kg beras;
- 1 (satu) unit Megic com warna hitam dan putih
- 1 (satu) unit HP Mek XIOAMI warna Gold
- 1 (satu) unit Power Bank Merk MI warna silver
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) buah Hedset warna hitam
- 2 (dua) buah Carger Hp Warna Putih
- 1 (satu) buah Staples warna biru
- 1 (satu) Kotak isi staples
- 2 (dua) buah pena

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RAYMON AL FARZA SURENDRA BIN FAHMI EFENDI MULYADI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Anggiat, S.H.,M.Hum., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Anggiat, S.H.,M.Hum., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana,S.H.MH Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



Anggiat, SH., M.Hum

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H